



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 40 ayat (5), Pasal 44, Pasal 47 ayat (2), Pasal 58, Pasal 73 ayat (3), Pasal 87 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan Antarkota Antarprovinsi adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
9. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.

10. Angkutan Massal adalah pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan lajur khusus.
11. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
12. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah perkotaan dan/atau Kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
13. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.
14. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum untuk keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum.
15. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
16. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
17. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan perkotaan.
18. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.

22. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
23. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
24. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
25. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
26. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
27. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
28. Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan Izin penyelenggaraan.
29. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
30. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
31. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
32. Lokasi Terminal Penumpang adalah letak Simpul Terminal yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah yang ditentukan dengan titik koordinat.
33. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
34. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

35. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
36. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
37. Mobil Bus Maxi adalah Kendaraan Bermotor Angkutan yang beratnya lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, panjang maksimal 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
38. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
39. Mobil Bus Tingkat adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya minimal 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, panjang keseluruhan minimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter, lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.
40. Mobil Bus Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
41. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
42. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.

43. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
44. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
45. Papan Tambahan adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
46. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
47. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
48. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
49. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
50. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
51. Rencana Induk Terminal adalah dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang.
52. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
53. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, Pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
54. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
55. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
56. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.

57. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
58. Zona Pelayanan Terminal adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan pelayanan Terminal.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme dan tata cara penyediaan Angkutan umum;
- b. penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe C;
- c. penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas;
- d. Forum LLAJ;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

### BAB II

#### MEKANISME DAN TATA CARA PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM

##### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

##### Paragraf 1

#### Rencana Umum Jaringan Trayek

#### Pasal 3

Bupati menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan.

#### Pasal 4

Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat minimal:

- a. asal dan tujuan Trayek;
- b. tempat persinggahan Trayek;
- c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan kabupaten/kota;
- d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan; dan
- e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek dapat dilaksanakan melalui penyedia jasa konsultansi.

- (3) Rencana umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2  
Jenis Pelayanan Angkutan

Pasal 6

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan Perkotaan; dan
- b. Angkutan Pedesaan.

Pasal 7

(1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
  - b. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. Terminal;
  - b. halte; dan/atau
  - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
  - b. Mobil Bus umum.

Pasal 8

Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas pelayanan bersifat regular dan/atau cepat dengan pembatasan jumlah Terminal yang disinggahi sesuai Izin Trayek atau yang tertera di Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

Paragraf 3  
Angkutan Perkotaan

Pasal 9

(1) Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dalam Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan yang terdiri atas:

- a. Trayek utama; dan
- b. Trayek pengumpan.

- (2) Kriteria pelayanan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penduduk pada Kawasan Perkotaan.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria pelayanan Trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) termasuk dalam pelayanan Angkutan Perkotaan dalam Kawasan Perkotaan sedang.
- (2) Angkutan Perkotaan dalam Kawasan Perkotaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kriteria pelayanan sebagai berikut:
- a. Trayek utama:
    1. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan;
    2. melayani Angkutan antarkawasan utama serta antara kawasan utama dan pendukung, dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;
    3. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Perkotaan;
    4. tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang menggunakan halte; dan
    5. menggunakan Mobil Bus Besar atau Mobil Bus Sedang; dan
  - b. Trayek pengumpan:
    1. berfungsi sebagai Trayek pengumpan terhadap Trayek utama;
    2. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan;
    3. melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman;
    4. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Perkotaan; dan
    5. menggunakan Mobil Bus Kecil dan/atau Mobil Penumpang Umum.

#### Pasal 11

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. nama perusahaan Angkutan umum, nama merek dagang, dan/atau nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;

- b. Trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
  - c. dilengkapi tanda khusus berupa tulisan perkotaan dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
  - d. pengemudi harus menggunakan seragam perusahaan Angkutan umum yang dilengkapi dengan kartu identitas yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;
  - e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;
  - f. tulisan jenis kelas pelayanan ekonomi atau kelas nonekonomi dicantumkan pada kaca depan dan belakang;
  - g. dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum dan kartu pengawasan dalam bentuk kartu elektronik;
  - h. dapat dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
  - i. mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam dan di luar bagian belakang pada kendaraan;
  - j. daftar tarif yang berlaku;
  - k. alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  - l. dilengkapi dasbor kamera yang mengarah ke luar kendaraan dan di dalam kendaraan;
  - m. alat pemantau pergerakan kendaraan secara elektronik dapat berupa *global positioning system*; dan
  - n. alat transmisi/*transmitter* yang berfungsi untuk pendataan dan/atau pembayaran berupa *on board unit* yang dipasang pada kendaraan.
- (2) Pelayanan Angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang media informasi yang pemasangannya tidak mengganggu identitas kendaraan serta aspek keselamatan dan keamanan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Angkutan Pedesaan

Pasal 12

- (1) Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dalam Jaringan Trayek Pedesaan.
- (2) Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
  - a. mempunyai jadwal tetap;
  - b. melayani Angkutan bersifat lambat dengan waktu menunggu relatif cukup lama;
  - c. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Pedesaan; dan
  - d. dilayani dengan Mobil Bus Kecil atau Mobil Penumpang Umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. nama perusahaan Angkutan umum dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
  - b. Trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
  - c. dilengkapi tanda khusus berupa tulisan pedesaan dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan sebelah kanan;
  - d. pengemudi harus menggunakan seragam perusahaan Angkutan umum yang dilengkapi dengan kartu identitas yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;
  - e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;
  - f. dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum dan kartu pengawasan dalam bentuk kartu elektronik;
  - g. dapat dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
  - h. mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam dan di luar bagian belakang pada kendaraan; dan
  - i. daftar tarif yang berlaku.
- (4) Pelayanan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipasang media informasi yang pemasangannya tidak mengganggu identitas kendaraan serta aspek keselamatan dan keamanan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Jenis Kelas Pelayanan Angkutan Orang

#### Pasal 13

- (1) Jenis kelas pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek yang menggunakan Mobil Bus umum terdiri atas:
  - a. pelayanan ekonomi; dan
  - b. pelayanan nonekonomi.
- (2) Setiap Perusahaan Angkutan Umum harus menyediakan jenis kelas pelayanan ekonomi paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah Mobil Bus pada pelayanan Angkutan Antarkota Antarprovinsi atau Angkutan Antarkota dalam Provinsi.

#### Pasal 14

- (1) Jenis kelas pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan minimal yang dilengkapi dengan fasilitas pengatur suhu ruangan berupa pendingin udara dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kelas pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kapasitas dan konfigurasi tempat duduk sebagai berikut:
  - a. jenis kelas pelayanan ekonomi dengan menggunakan kendaraan Mobil Bus Sedang kapasitas maksimal 31 (tiga puluh satu) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 2-2 (dua-dua);
  - b. jenis kelas pelayanan ekonomi dengan menggunakan kendaraan Mobil Bus Besar kapasitas maksimal 59 (lima puluh sembilan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 3-2 (tiga-dua); dan
  - c. jenis kelas pelayanan ekonomi dengan menggunakan kendaraan Mobil Bus Maxi kapasitas maksimal 69 (enam puluh sembilan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 3-2 (tiga-dua).

## Pasal 15

- (1) Jenis kelas pelayanan nonekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang dilengkapi dengan:
  - a. fasilitas pengatur suhu ruangan berupa pendingin ruangan;
  - b. tempat duduk yang dapat diatur; dan
  - c. dapat dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk kenyamanan penumpang.
- (2) Fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal berupa:
  - a. toilet;
  - b. televisi; dan
  - c. layanan internet nirkabel.
- (3) Jenis kelas pelayanan nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kapasitas maksimal tempat duduk dan konfigurasi tempat duduk sebagai berikut:
  - a. jenis kelas pelayanan nonekonomi dengan menggunakan kendaraan Mobil Bus Sedang kapasitas maksimal 25 (dua puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 2-2 (dua-dua);
  - b. jenis kelas pelayanan nonekonomi dengan menggunakan kendaraan Mobil Bus Besar kapasitas maksimal 44 (empat puluh empat) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 2-2 (dua-dua);
  - c. jenis kelas pelayanan nonekonomi dengan menggunakan kendaraan Mobil Bus Maxi kapasitas maksimal 55 (lima puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 2-2 (dua-dua); dan
  - d. jenis kelas pelayanan nonekonomi dengan menggunakan kendaraan Mobil Bus Tingkat kapasitas maksimal 55 (lima puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan konfigurasi tempat duduk 2-2 (dua-dua).

## Paragraf 6

## Perizinan Angkutan Umum

## Pasal 16

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

- (2) Permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Perizinan berusaha Angkutan Orang dalam Trayek harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki minimal 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
- b. memiliki dan/ atau menguasai penyimpanan kendaraan/*pool*;
- c. memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- d. kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan/kuota yang ditetapkan;
- e. menyusun rencana bisnis/*business plan* Perusahaan Angkutan Umum;
- f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- g. menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
- h. menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
- i. memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik; dan
- j. usia Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme, dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Pelelangan atau Seleksi

Pasal 19

Pemberian Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:

- a. pelelangan; atau
- b. seleksi.

Pasal 20

- (1) Pemberian Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk pembukaan Trayek baru.
- (2) Izin Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengumuman pelelangan pembukaan Trayek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui laman, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
- (2) Pengumuman pelelangan pembukaan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Umum Jaringan Trayek.
- (3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, untuk pelelangan pembukaan Trayek baru pada:
  - a. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah;
  - b. Trayek pedesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah; dan
  - c. Trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) provinsi sebagai tugas perbantuan.
- (4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
  - a. nama Trayek;
  - b. tempat asal dan tujuan Trayek;
  - c. jarak tempuh;
  - d. terminal persinggahan;
  - e. jenis kendaraan yang melayani Trayek;
  - f. jumlah perusahaan Angkutan umum yang akan melayani Trayek;
  - g. jumlah dan frekuensi kendaraan yang dibutuhkan perhari; dan

- h. Standar Pelayanan Minimal yang diharapkan untuk Trayek tersebut.
- (5) Penilaian terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h minimal memuat:
- a. tahun pembuatan Kendaraan Bermotor Umum;
  - b. jumlah tempat duduk;
  - c. model pengelolaan operasional; dan
  - d. tarif.

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
- (2) Pemenang pelelangan terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman, papan pengumuman, dan/atau media massa.
- (3) Setelah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang lelang diberikan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek yang berupa dokumen kontrak.

#### Pasal 23

- (1) Pemberian Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk perpanjangan Izin.
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan:
  - a. pembaharuan masa berlaku Izin;
  - b. perubahan Izin; dan
  - c. penambahan Trayek.

#### Pasal 24

- (1) Pemberi Izin melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap persyaratan setiap pemohon.
- (2) Terhadap penilaian persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi Izin memberikan persetujuan atau penolakan Izin kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disertai dengan alasan dan rekomendasi penyempurnaan.
- (4) Setelah memenuhi rekomendasi penyempurnaan dari pemberi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan kepada pemberi Izin.

- (5) Persetujuan terhadap permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang Izin berupa dokumen kontrak.

Paragraf 8  
Izin Insidental

Pasal 25

- (1) Izin insidental merupakan Izin yang hanya diberikan kepada perusahaan Angkutan umum yang telah memiliki Izin penyelenggaraan.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu berupa angkutan pada hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi; atau
  - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat.
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
  - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
  - c. tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memuat ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi darat, untuk terminal asal tujuan tipe C.

Paragraf 9  
Pemberian Subsidi Tarif

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah pada Trayek atau lintas tertentu dapat memberikan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan dan Pedesaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan dan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan besaran biaya operasional kendaraan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilayani lebih dari 1 (satu) Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan khusus untuk pelajar/ mahasiswa;
  - b. Trayek perkotaan dan Angkutan Pedesaan dengan Angkutan Massal yang tarif keekonomian tidak terjangkau daya beli masyarakat;
  - c. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan/atau
  - d. Angkutan Perkotaan, atau angkutan pedesaan yang berdampak nasional.
- (5) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 28

- (1) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan berdasarkan kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tenaga ahli yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 29

- (1) Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Dan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui proses pemilihan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Proses pemilihan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
  - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme pemilihan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 10

#### Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

#### Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, perusahaan Angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum Indonesia dengan kriteria minimal:
  - a. melakukan kontrak penjualan, penyerahan jasa, dan/atau penagihan;
  - b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
  - b. mempunyai atau menguasai server atau pusat data yang berdomisili di Indonesia;
  - c. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
  - d. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
- (4) Perusahaan Angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan di bidang perusahaan Angkutan umum.
- (5) Dalam hal perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan transaksi keuangan secara mandiri, perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi harus terdaftar pada otoritas jasa keuangan.

- (6) Tata cara Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang harus bekerja sama dengan perusahaan Angkutan umum yang telah memiliki Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.

#### Paragraf 11

#### Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

#### Pasal 32

- (1) Setiap pengemudi dan perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. Perizinan Berusaha dan NonPerizinan dalam penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan
  - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan atas kepatuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor dengan menggunakan peralatan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. petugas Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengawasan di dalam Terminal; atau
  - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek selain di Terminal.
- (4) Pengemudi dan/atau perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan di:

- a. ruas jalan;

- b. terminal;
- c. tempat keberangkatan; dan
- d. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Perizinan Angkutan umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. dokumen Perizinan;
  - b. dokumen Angkutan orang;
  - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan umum;
  - b. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan Izin yang diberikan;
  - c. tanda identitas perusahaan Angkutan umum; dan
  - d. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
  - c. Standar Pelayanan Minimal.

#### Pasal 35

Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

#### Pasal 36

Dalam hal perusahaan Angkutan umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan Angkutan, pemberi Izin dapat meninjau ulang Izin penyelenggaraan Angkutan orang yang diberikan kepada perusahaan Angkutan umum yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan Angkutan umum.

### Bagian Kedua

#### Penyediaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Angkutan Umum

#### Pasal 37

- (1) Penyediaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Angkutan Umum diselenggarakan dalam Upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. jalan raya;

- b. jembatan;
  - c. terminal;
  - d. halte;
  - e. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum; dan/atau
  - f. Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

### Bagian Ketiga Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Sumber Daya manusia di Bidang Angkutan Umum terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Pengembangan Sumber Daya manusia di Bidang Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembinaan;
  - b. penyuluhan;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemberian penghargaan.
- (3) Materi pembinaan, penyuluhan, Pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
- a. manajemen Perusahaan Angkutan Umum;
  - b. perbengkelan; dan
  - c. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

### Bagian Keempat Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 39

- Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Daerah terdiri atas:
- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi; dan
  - b. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Paragraf 2  
Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 40

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diklasifikasikan menjadi:
  - a. reguler; dan
  - b. eksekutif.
- (2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan minimal 1.000 (seribu) sentimeter kubik sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan di atas 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.

Pasal 41

- (1) Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam Kawasan Perkotaan;
  - b. tidak berjadwal;
  - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
  - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  - e. besaran tarif Angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik;
  - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
  - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan dari Bupati untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam Daerah.

## Pasal 42

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan yang dipergunakan meliputi:
    1. Mobil Penumpang Sedan; dan/atau
    2. Mobil Penumpang Bukan Sedan.
  - b. dilengkapi tulisan "TAKSI" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
  - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  - e. dilengkapi argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang;
  - g. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
  - h. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan taksi;
  - i. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
  - j. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
  - k. dilengkapi dengan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
  - l. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada sisi kanan atau kiri kendaraan, bagian belakang, dan bagian dalam kendaraan; dan
  - m. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan/atau bagian luar kendaraan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan; dan
  - b. dipasang membujur di atas atap kendaraan, memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus) millimeter, paling panjang 1.000 (seribu) milimeter dan paling tebal 200 (dua ratus) milimeter.
- (2) Dalam hal pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 44

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
  - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
  - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
  - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
  - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Daerah; dan
  - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.

#### Pasal 46

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 minimal meliputi kegiatan:
  - a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
  - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
  - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
  - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
  - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
    - 1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor; dan
    - 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

#### Pasal 47

Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 3

#### Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

#### Pasal 48

- (1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.

- (2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya berupa kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi kegiatan:
  - a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
  - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
  - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
  - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang;
  - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
    1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor; dan
    2. kapasitas kendaraan yang akan melayani;
  - f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. pelayanan Angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu; dan
  - b. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

#### Pasal 49

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Penumpang Umum beroda empat dan/atau Mobil Penumpang Umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
  - b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
  - c. menggunakan tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. dilengkapi dengan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
  - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran tulisan dan identitas nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Perizinan Berusaha

Pasal 50

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Sistem OSS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme, dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki minimal 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
- b. Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan/*pool*;
- c. memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- d. kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan/kuota yang ditetapkan;
- e. menyusun rencana bisnis/*business plan* Perusahaan Angkutan Umum;
- f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- g. menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
- h. menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; dan

- i. memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.

#### Paragraf 5

### Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 52

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau
  - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 53

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan di:
  - a. tempat wisata;
  - b. ruas jalan;
  - c. tempat keberangkatan;
  - d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
  - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal maka Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek yang diberikan kepada perusahaan.

#### Pasal 54

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. persyaratan Perizinan Berusaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
  - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. dokumen Perizinan;
  - b. dokumen Angkutan;
  - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;

- d. jenis pelayanan;
  - e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
  - f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
  - g. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Umum;
  - b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
  - c. Standar Pelayanan Minimal.

## Bagian Kelima Penyelenggaraan Angkutan Barang

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 55

Angkutan Barang terdiri atas:

- a. Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor; dan
- b. Angkutan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor.

### Paragraf 2

Angkutan Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 56

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen, meliputi:
  - a. surat muatan barang; dan
  - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (3) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan Izin;
  - c. denda administrasi; atau
  - d. paksaan pemerintah.
- (4) Dalam hal Setiap Orang atau Badan Usaha yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masih melakukan kegiatan usahanya, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, yang meliputi:
  - a. penutupan sementara;
  - b. penyegelan; dan/atau

- c. pembongkaran.
- (5) Pengenaan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat menggunakan:
  - a. Mobil Penumpang;
  - b. Mobil Bus; atau
  - c. sepeda motor.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
  - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sepeda motor meliputi:
  - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi; dan
  - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (4) Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan.

#### Paragraf 3

#### Angkutan Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor

#### Pasal 58

- (1) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah.
- (2) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4  
Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Barang

Pasal 59

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. tata cara pemuatan;
  - b. daya angkut;
  - c. dimensi kendaraan; dan
  - d. kelas jalan yang dilalui.
- (2) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. penempatan muatan pada ruang muatan;
  - b. distribusi beban;
  - c. tata cara pengikatan muatan;
  - d. tata cara pengemasan; dan
  - e. tata cara pemberian label atau tanda.
- (3) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan JBI dan/atau JBKI.
- (4) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.
- (6) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. jalan kelas I, merupakan jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
  - b. jalan kelas II, merupakan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
  - c. jalan kelas III, merupakan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

- d. jalan kelas khusus, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (7) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif, berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. pencabutan Izin;
    - c. denda administrasi; atau
    - d. paksaan pemerintah.
  - (8) Dalam hal Setiap Orang atau Badan Usaha yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masih melakukan kegiatan usahanya, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, yang meliputi:
    - a. penutupan sementara;
    - b. penyegehan; dan/atau
    - c. pembongkaran.
  - (9) Pengenaan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
  - (10) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang dilakukan pada lokasi tertentu
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pusat bangkitan perjalanan;
  - c. jaringan jalan dan rencana pengembangan;
  - d. volume lalu Lintas Harian Rata-Rata/LHR Angkutan barang;
  - e. keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;
  - f. kondisi topografi;
  - g. efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan; dan
  - h. ketersediaan lahan.

## Pasal 61

- (1) Pengawasan muatan Angkutan Barang dapat dilakukan dengan penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan Barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan Angkutan Barang menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan terhadap pelanggaran muatan.
- (3) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angkutan barang;
  - b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau
  - c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.
- (5) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C

## Bagian Kesatu

## Perencanaan Terminal

## Paragraf 1

## umum

## Pasal 62

Perencanaan Terminal Penumpang meliputi:

- a. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang;
- b. penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang; dan
- c. tipe dan kelas Terminal Penumpang.

## Paragraf 2

Rencana Lokasi dan Kebutuhan Simpul  
Terminal Penumpang

## Pasal 63

- (1) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a disusun berdasarkan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### Paragraf 3

#### Penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang

#### Pasal 64

- (1) Penetapan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b harus memperhatikan rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Simpul Terminal Penumpang tipe C.
- (3) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 65

- (2) Simpul Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi;
  - d. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
  - e. rencana umum jaringan trayek;
  - f. pengembangan jaringan trayek angkutan perkotaan dan/ atau perdesaan; dan
  - g. keterpaduan dan konektivitas dengan moda transportasi lainnya.
- (3) Simpul Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
- a. berada pada pusat kegiatan lokal;
  - b. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan dalam kota; dan
  - c. berada pada lokasi yang memungkinkan sesuai dengan kebutuhan perpindahan moda transportasi.
- (4) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Penetapan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

#### Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpul Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Penetapan Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana detail tata ruang Daerah;
  - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan;
  - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Selain memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Lokasi Terminal Penumpang juga memperhatikan:
- a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal dalam rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - c. kegiatan yang menunjang pengembangan kawasan strategis nasional.

#### Pasal 69

- (1) Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan kemudahan untuk dijangkau dari aspek waktu dan biaya yang memenuhi kriteria:
- a. tersedia jaringan jalan kendaraan yang keluar sesuai dengan kapasitas dan/atau masuk Terminal Penumpang;
  - b. tersedia pelayanan angkutan umum yang memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal;
  - c. berada pada pusat kegiatan dan/atau pusat bangkitan perjalanan angkutan orang; dan/atau
  - d. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi.

- (2) Kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b sesuai dengan kondisi rencana tata ruang masing-masing wilayah.
- (3) Kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c didasarkan atas kriteria untuk lokasi Terminal Penumpang tipe C:
  - a. terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan; dan
  - b. terletak dalam jaringan trayek perkotaan/perdesaan.
- (4) Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d sebagai dasar rencana pengembangan Terminal berupa:
  - a. pusat kegiatan yang memiliki 2 (dua) fungsi pemanfaatan ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam 1 (satu) bangunan maupun bangunan yang terpisah atau blok yang terpisah, serta memiliki integrasi fungsi dan fisik antar komponen fungsi pemanfaatan ruang; dan
  - b. pusat kegiatan dapat ditetapkan dalam rencana tata ruang yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari kawasan berorientasi transit.
- (5) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif akibat pembangunan dan pengoperasian Terminal.
- (6) Permintaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f didasarkan atas kebutuhan angkutan yang dimungkinkan mengakibatkan bangkitan perjalanan, yang meliputi perkiraan jumlah:
  - a. Penumpang; dan
  - b. trayek yang melayani.
- (7) Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g terdiri atas kelayakan:
  - a. teknis;
  - b. finansial; dan
  - c. ekonomi.
- (8) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas kelangsungan operasional Terminal.
- (9) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dinilai berdasarkan:
  - a. topografi;
  - b. kondisi permukaan tanah;
  - c. kelandaian permukaan tanah; dan
  - d. status tanah.

- (10) Kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan analisa perhitungan keuntungan dan kerugian yang akan terjadi dari investasi yang dilakukan dan jangka waktu pengembalian investasi tersebut yang dihitung dengan:
- a. *internal rate of return/IRR* yaitu tingkat bunga pengembalian suatu kegiatan pembangunan/pengembangan Terminal Penumpang, yang perhitungannya berdasarkan pada besaran *net present value/NPV* sama dengan 0 (nol);
  - b. *net present value/NPV* merupakan nilai keuntungan bersih saat sekarang, yang perhitungannya berdasarkan pada manfaat yang diperoleh untuk proyek pembangunan Terminal Penumpang pada suatu kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan besaran tingkat bunga bank komersial; dan
  - c. *profitability index/PI* atau *benefit cost ratio/BCR* merupakan suatu besaran yang membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu penyelenggaraan kegiatan pembangunan/pengembangan Terminal Penumpang.
- (11) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kelayakan yang memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pengembangan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (12) Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h dengan memperhatikan kondisi yang meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. konflik sosial; dan/atau
  - c. rawan/potensi kecelakaan lalu lintas.
- (13) Kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i berupa terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 70

Penetapan Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4  
Tipe dan Kelas Terminal Penumpang

Pasal 71

- (1) Terminal Penumpang tipe C merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain.
- (2) Tipe Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk Terminal Penumpang tipe C dengan memperhatikan usulan/masukan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 72

- (1) Penetapan tipe Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi tipe Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan terhadap:
  - a. kebutuhan pelayanan angkutan;
  - b. tingkat permintaan angkutan;
  - c. keterpaduan pelayanan angkutan;
  - d. jumlah trayek;
  - e. jenis pelayanan angkutan;
  - f. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal; dan
  - g. tata guna lahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Pembangunan Terminal

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Terminal Tipe C.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

- (2) Penyediaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil minimal 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (5) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal.
- (6) Penentuan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembangunan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengembangan Terminal

#### Pasal 76

- (1) Untuk peningkatan pelayanan Terminal Penumpang dilakukan pengembangan Terminal Penumpang.
- (2) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Induk Terminal Penumpang dan memperhatikan rencana detail tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Terminal Tipe C.
- (4) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus dilengkapi dengan persyaratan teknis meliputi:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;

- c. Rencana Induk Terminal; dan
- d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.

Bagian Keempat  
Fasilitas Terminal Penumpang

Paragraf 1  
Fasilitas Utama

Pasal 78

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun Penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. media informasi;
  - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
  - j. loket penjualan tiket.
- (2) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.

Pasal 79

Selain fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Terminal Penumpang dilengkapi dengan fasilitas berupa:

- a. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus/*customer service*;
- b. *outlet* pembelian tiket secara *online*;
- c. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan
- d. tempat berkumpul darurat.

Pasal 80

- (1) Fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan, jalur pejalan kaki, dan tempat berkumpul darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, serta Pasal 79 huruf c dan huruf d dapat ditempatkan dalam satu area.

- (2) Terhadap luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
  - b. karakteristik pelayanan;
  - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
  - d. pengaturan pola parkir; dan
  - e. dimensi kendaraan.

Paragraf 2  
Fasilitas Penunjang

Pasal 81

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - l. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
  - i. fasilitas penginapan.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa:
- a. area merokok;
  - b. fasilitas anjungan tunai mandiri/ATM;
  - c. fasilitas pengantar barang, misalnya dengan menggunakan *trolley* dan tenaga angkut;
  - d. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
  - e. ruang anak-anak;
  - f. media pengaduan layanan;

- g. fasilitas lain dalam rangka keselamatan dan keamanan; dan
  - h. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi Penumpang penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu dan/atau media informasi.

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Zona Pelayanan Terminal

#### Pasal 84

- (1) Berdasarkan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Terminal Penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan.
- (2) Zona Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. zona Penumpang sudah bertiket atau zona I;
  - b. zona Penumpang belum bertiket atau zona II;
  - c. zona perpindahan; dan
  - d. zona pengendapan.

#### Pasal 85

- (1) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi Penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan.
- (2) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ruang tunggu.
- (3) Ruang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. eksekutif/ *lounge*; atau

b. noneksekutif/*non lounge*.

#### Pasal 86

- (1) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana calon Penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket atau zona II.
- (2) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *single outlet ticketing online*;
  - b. ruang fasilitas kesehatan;
  - c. ruang komersial, misalnya fasilitas perdagangan dan pertokoan;
  - d. fasilitas keamanan/*checking point/metal detector/closed-circuit television*;
  - e. tempat transit Penumpang/*hall*;
  - f. ruang anak-anak;
  - g. jalur kedatangan Penumpang;
  - h. ruang tunggu;
  - i. ruang pembelian tiket untuk bersama;
  - j. pelayanan pengguna Terminal dari perusahaan bus/*customer service*;
  - k. pusat informasi/*information center*;
  - l. fasilitas penyandang disabilitas atau lanjut usia;
  - m. toilet;
  - n. ruang ibu hamil atau menyusui;
  - o. ruang ibadah;
  - p. fasilitas kesehatan;
  - q. papan perambuan dalam Terminal/*signage*;
  - r. layanan bagasi/*lost and found*;
  - s. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - t. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
  - u. ruang penitipan barang;
  - v. tempat parkir;
  - w. halaman Terminal;
  - x. area merokok; dan/atau
  - y. fasilitas kebersihan.

#### Pasal 87

- (1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c merupakan tempat perpindahan Penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan Penumpang umum.
- (2) Dalam zona perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angkutan Penumpang umum tidak diperkenankan untuk menunggu setelah menurunkan Penumpang.

## Pasal 88

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, *ramp chek*, dan bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

## Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Zona Pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 88 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

## Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal

## Paragraf 1

## Pemanfaatan

## Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemanfaatan terhadap fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Pemanfaatan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (4) Jasa pelayanan yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal berupa:
  - a. angkutan yang keluar masuk Terminal Penumpang;
  - b. sewa ruang terbuka dan tertutup; dan
  - c. parkir Kendaraan.
- (5) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, dan penggunaan hasil pungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Pemeliharaan

## Pasal 91

- (1) Untuk menjaga kondisi Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 81, penyelenggara Terminal melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
  - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
  - c. merawat saluran air;

- d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
  - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
  - (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikerjasamakan dengan usaha mikro dan kecil.
  - (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap fasilitas penunjang berupa fasilitas umum.
  - (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
    - a. rutin;
    - b. memfungsikan kembali;
    - c. penggantian; dan
    - d. bersifat melengkapi.

## Bagian Ketujuh Pengoperasian Terminal

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 92

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional Terminal.
- (2) Pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

### Paragraf 2 Perencanaan

#### Pasal 93

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a meliputi rencana:
  - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  - b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Penumpang;
  - d. pengaturan petugas di Terminal;
  - e. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor; dan

- f. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana:
  - a. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
  - b. *ramp check* kendaraan;
  - c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
  - d. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan
  - e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

### Paragraf 3 Pelaksanaan

#### Pasal 94

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93;
- b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
  - 1. pencatatan jumlah kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
  - 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
  - 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
  - 4. pencatatan faktor muat kendaraan.
- c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
- d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan
- e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal dan daerah pengawasan Terminal.

### Paragraf 4 Pengawasan

#### Pasal 95

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
  - 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
  - 2. dokumen Perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
  - 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
  - 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang;

- b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
  - 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
  - 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum;
  - 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
  - 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan;
- c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
  - 1. pemeriksaan kompetensi;
  - 2. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
  - 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif/napza;
  - 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
  - 5. jam kerja pengemudi;
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
  - 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
  - 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
  - 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
  - 4. keamanan di dalam Terminal.

#### Bagian Kedelapan Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Terminal Penumpang.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
  - a. periodik; dan
  - b. insidental.
- (4) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan:
  - a. tindakan korektif dalam pelayanan Terminal Penumpang;
  - b. peningkatan kinerja pelayanan Terminal Penumpang;
  - c. bimbingan teknis atau fasilitasi;
  - d. penjatuhan sanksi administrasi;
  - e. penjatuhan sanksi penurunan kelas Terminal; dan/atau
  - f. penutupan operasional Terminal Penumpang.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN RAMBU LALU LINTAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas meliputi kegiatan:
  - a. penempatan dan pemasangan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penghapusan.
- (2) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penempatan dan Pemasangan

Pasal 98

- (1) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
  - a. desain geometrik jalan;
  - b. karakteristik lalu lintas;
  - c. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
  - d. kondisi struktur tanah;
  - e. perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
  - f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan; dan
  - g. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis rambu, ukuran daun rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol.

Pasal 99

- (1) Rambu Lalu Lintas ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Dalam hal lalu lintas satu arah dan tidak ada ruang pemasangan lain, Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sebelah kanan menurut arah lalu lintas.

- (3) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di atas ruang manfaat jalan apabila jumlah lajur lebih dari 2 (dua).

#### Pasal 100

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ditempatkan pada jarak minimal 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada pemisah jalan (median) dan ditempatkan dengan jarak minimal 30 (tiga puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar kiri dan kanan dari pemisah jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap pada ruang manfaat jalan.

#### Pasal 101

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ditempatkan pada sisi jalan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan papan tambahan dan berada pada lokasi fasilitas pejalan kaki, ditempatkan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.
- (3) Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan ditempatkan dengan ketinggian 120 (seratus dua puluh) sentimeter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
- (4) Dalam hal Rambu Lalu Lintas ditempatkan di atas ruang manfaat jalan, ketinggian rambu paling rendah 500 (lima ratus) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.

#### Pasal 102

- (1) Daun rambu ukuran kecil dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer per jam.
- (2) Daun rambu ukuran sedang dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer per jam.

- (3) Daun rambu ukuran besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam.
- (4) Daun rambu ukuran sangat besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 (delapan puluh) kilometer per jam.

#### Pasal 103

- (1) Rambu peringatan ditempatkan sebelum atau pada lokasi kemungkinan ada bahaya.
- (2) Penempatan rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan faktor geografis, geometrik, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan.
- (3) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Dalam hal jarak antara rambu peringatan dan permulaan bagian jalan yang berbahaya yang tidak dapat diduga oleh pengguna jalan, rambu dapat dipasang papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan yang menunjukkan jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan dan lokasi yang berbahaya.

#### Pasal 104

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya.
- (2) Penempatan rambu peringatan pada sisi jalan sebelum tempat berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. minimal 180 (seratus delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 100 (seratus) kilometer per jam;
  - b. minimal 100 (seratus) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km per jam sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam;
  - c. minimal 80 (delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 (enam puluh) kilometer per jam sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam; dan
  - d. minimal 50 (lima puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau kurang.

#### Pasal 105

- (1) Rambu keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan yang dapat dilihat dari masing-masing arah lalu lintas dimulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan.

- (2) Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan dipasang dengan ketentuan:
  - a. pada lokasi tikungan dengan jumlah minimal 3 (tiga) atau jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - b. jalan yang tidak mempunyai bahu jalan, rambu peringatan pengarah tikungan dapat dipasang pada badan jalan;
  - c. apabila tikungan mengarah ke kiri, rambu pengarah tikungan dipasang disebelah kanan arah lalu lintas; dan
  - d. apabila tikungan mengarah ke kanan, rambu dipasang di sebelah kiri arah lalu lintas.

#### Pasal 106

- (1) Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api, jarak penempatan diukur dari pintu perlintasan kereta api yang terdekat.
- (2) Rambu peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu, jarak penempatan diukur dari rel kereta api yang terdekat.
- (3) Rambu peringatan perlintasan sebidang kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempatkan secara berulang dengan dilengkapi rambu peringatan jarak di bagian bawah berupa rambu:
  - a. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 450 (empat ratus lima puluh) meter;
  - b. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 300 (tiga ratus) meter; dan
  - c. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 150 (seratus lima puluh) meter.

#### Pasal 107

- (1) Rambu larangan ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya larangan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (3) Rambu larangan parkir dan berhenti, jarak pemberlakuan rambu larangan 30 (tiga puluh) meter dari titik pemasangan rambu searah lalu lintas atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam papan tambahan.
- (4) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempatkan secara berulang apabila jarak pemberlakuan rambu larangan lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

#### Pasal 108

- (1) Rambu perintah ditempatkan sedekat mungkin pada awal dan/atau pada berakhirnya perintah.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

## Pasal 109

- (1) Rambu perintah mengikuti ke arah kiri dan rambu perintah mengikuti ke arah kanan ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.
- (2) Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk dan rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk ditempatkan pada sisi jalan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.

## Pasal 110

Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

## Pasal 111

Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya perintah.

## Pasal 112

- (1) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan jarak dapat dilengkapi dengan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu dinyatakan dengan papan tambahan.

## Pasal 113

- (1) Rambu petunjuk ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan, atau di atas ruang manfaat jalan sebelum daerah, kawasan, rute atau lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju, ditempatkan sedekat mungkin pada daerah, kawasan, rute, atau lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 (lima puluh) meter.

- (3) Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur untuk mencapai jurusan yang dituju pada pintu keluar jalan tol, ditempatkan dengan jarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari lokasi yang ditunjuk.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penempatannya dapat diulang dengan jarak minimum 250 (dua ratus lima puluh) meter.

#### Pasal 114

- (1) Rambu petunjuk jurusan dan rambu petunjuk batas wilayah ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jarak sesuai dengan jarak lokasi yang ditunjuk.

#### Pasal 115

- (1) Rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk dengan kata-kata, rambu petunjuk batas awal jalan tol, rambu petunjuk batas awal jalan tol lingkaran dalam, rambu petunjuk lokasi putar balik, rambu petunjuk awal bagian jalan untuk Kendaraan Bermotor, dan rambu petunjuk akhir bagian jalan untuk Kendaraan Bermotor, ditempatkan pada awal petunjuk dimulai.
- (2) Rambu petunjuk batas akhir jalan tol dan rambu petunjuk batas akhir jalan tol lingkaran dalam, ditempatkan pada bagian jalan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan.

#### Pasal 116

- (1) Rambu petunjuk dengan kata-kata, ditempatkan pada awal sisi ruas jalan yang menghadap arah lalu lintas.
- (2) Papan nama jalan, ditempatkan pada bagian permulaan suatu ruas jalan dan diulang apabila bagian ruas jalan tersebut berpotongan dengan ruas jalan lainnya.
- (3) Dalam hal papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada persimpangan tiga tipe T ditempatkan di seberang jalan menghadap dan arus lalu lintas datang.

#### Pasal 117

- (1) Rambu petunjuk lokasi simpul transportasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas kebersihan, rambu petunjuk lokasi fasilitas komunikasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir, rambu petunjuk fasilitas tanggap bencana dan rambu lokasi fasilitas sosial, ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.

- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak untuk petunjuk awal sebelum lokasi yang ditunjuk.

#### Pasal 118

- (1) Rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir, ditempatkan di awal dan di akhir lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan dan rambu petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka, ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.

#### Pasal 119

- (1) Papan tambahan, ditempatkan dengan jarak 5 (lima) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ukuran perbandingan antara panjang dan lebar 1 (satu) berbanding 2 (dua).
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ditempatkan pada rambu peringatan lainnya, rambu peringatan dengan kata-kata, rambu larangan dengan kata-kata, rambu petunjuk pendahulu jurusan, dan rambu petunjuk jurusan.
- (4) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tulisan yang bersifat khusus, singkat, jelas, mudah, dan cepat dimengerti oleh pengguna jalan.

#### Pasal 120

Penempatan rambu larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahului arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan harus disertai dengan menempatkan rambu batas akhir seluruh larangan.

#### Pasal 121

Penempatan rambu perintah batas minimum kecepatan, harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan.

#### Pasal 122

Penempatan rambu perintah penggunaan rantai ban harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban.

#### Pasal 123

Penempatan rambu larangan membunyikan isyarat suara dan rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu, harus diakhiri dengan menempatkan rambu batas akhir larangan tertentu.

## Pasal 124

Penempatan rambu larangan masuk, harus diawali dengan menempatkan rambu larangan memutar balik dan belok kanan.

## Pasal 125

Penempatan rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, harus didahului dengan menempatkan rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan.

## Pasal 126

Penempatan rambu peringatan persimpangan prioritas, harus diikuti dengan menempatkan rambu larangan berjalan terus pada jalan yang menjadi lawannya.

## Pasal 127

- (1) Rambu Lalu Lintas sementara ditempatkan pada:
  - a. bagian jalan sebelum lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu;
  - b. bagian jalan di lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu; dan
  - c. bagian jalan sesudah lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu.
- (2) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan sebelum lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu peringatan.
- (3) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu perintah atau rambu larangan.
- (4) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan sesudah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan akhir berlakunya rambu perintah atau rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rambu Lalu Lintas sementara dapat dilengkapi dengan papan tambahan sesuai kebutuhan.

## Pasal 128

- (1) Rambu Lalu Lintas pada jalan yang lurus ditempatkan dengan persyaratan:
  - a. ketinggian minimal 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) meter dari permukaan jalan atau trotoar;
  - b. posisi rambu diputar maksimal 5 (lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas, kecuali:
    1. rambu pengarah tikungan ke kanan;
    2. rambu pengarah tikungan ke kiri;
    3. rambu larangan berhenti; dan
    4. rambu larangan parkir.

- c. rambu pengarah tikungan ke kanan dan rambu pengarah tikungan ke kiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 ditempatkan dengan posisi rambu diputar maksimal 3 (tiga) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas; dan
  - d. rambu larangan berhenti dan rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 ditempatkan dengan posisi rambu diputar antara 30 (tiga puluh) derajat sampai 45 (empat puluh lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas.
- (2) Rambu Lalu Lintas pada jalan melengkung ke kiri ditempatkan dengan persyaratan:
- a. ditempatkan pada sisi jalan; dan
  - b. ditempatkan dengan posisi rambu digeser maksimal 5 (lima) derajat searah jarum jam dari posisi tegak lurus sumbu jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, dan rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dengan posisi rambu sejajar dengan sumbu jalan.
- (5) Rambu Lalu Lintas pada jalan yang melengkung ke kanan ditempatkan dengan persyaratan:
- a. ditempatkan pada sisi jalan; dan
  - b. ditempatkan dengan posisi rambu tegak lurus sumbu jalan.
- (6) Rambu Lalu Lintas yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas ruang manfaat jalan ditempatkan dengan posisi rambu tegak lurus sumbu jalan.

#### Pasal 129

- (1) Pada satu tiang hanya dapat dipasang maksimal 2 (dua) buah daun rambu.
- (2) Pembangunan dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain dilarang menghalangi keberadaan rambu yang berakibat mengurangi atau menghilangkan arti Rambu Lalu Lintas.

#### Pasal 130

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk pemasangan Tiang Rambu, Rambu Lalu Lintas dapat dipasang pada:

- a. tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang;

- d. tiang bangunan utilitas; dan
- e. pohon.

#### Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 130 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pemeliharaan

#### Pasal 132

- (1) Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dilakukan secara:
  - a. berkala; dan
  - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi rambu; dan
  - b. membersihkan rambu dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti rambu yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai jalan.

#### Bagian Keempat Tata Cara Penghapusan

#### Pasal 133

- (1) Persyaratan penghapusan Rambu Lalu Lintas ditentukan berdasarkan:
  - a. umur teknis;
  - b. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan
  - c. keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas.
- (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kerusakan;
  - b. hilang;
  - c. dialihkan/diberikan pada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghapusan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V FORUM LLAJ

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 134

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (4) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.

#### Pasal 135

Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) meliputi:

- a. urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; dan
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; dan

- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 136

Penyelenggaraan di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, terdiri atas:

- a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
- b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
- c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
- d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
- f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

#### Pasal 137

Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b terdiri atas:

- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran Perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 138

Penyelenggaraan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c terdiri atas:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor;

- b. pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 139

Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d terdiri atas:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;
- b. pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 140

Penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf e terdiri atas:

- a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
- f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. pendidikan berlalu lintas;
- h. pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas; dan
- i. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

#### Pasal 141

- (1) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 140 yang memerlukan keterpaduan dibahas dalam Forum LLAJ.
- (2) Kriteria perencanaan penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terkait dengan tugas pokok dan fungsi antarinstansi penyelenggara; dan/atau
  - b. berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.

## Pasal 142

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam Forum LLAJ.
- (2) Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial ekonomi; dan/atau
  - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

## Bagian Kedua

## Fungsi dan Mekanisme Kerja Forum LLAJ

## Paragraf 1

## Fungsi

## Pasal 143

Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

## Paragraf 2

## Mekanisme Kerja

## Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah merupakan pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ.
- (2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Forum LLAJ melalui Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (3) Dalam hal badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan memerlukan keterpaduan antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Forum LLAJ melalui Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) Pemerintah Daerah, dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ.

## Pasal 145

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dan ayat (4), pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ mengundang semua anggota Forum LLAJ.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta Forum LLAJ.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum LLAJ dipimpin oleh instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

## Pasal 146

- (1) Pembahasan dalam Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta Forum LLAJ yang sepakat.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati minimal oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ dengan Pemerintah Daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum LLAJ dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 147

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146, setiap peserta Forum LLAJ mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta Forum LLAJ.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan Forum LLAJ

Pasal 148

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan di Daerah.
- (3) Keanggotaan Forum LLAJ terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. kepala kepolisian resor;
  - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
  - d. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
  - e. perwakilan perguruan tinggi;
  - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
  - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
  - h. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (4) Dalam pembahasan Forum LLAJ, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. sarana dan prasarana LLAJ;
  - b. jalan;
  - c. perindustrian; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam pembahasan Forum LLAJ, kepala kepolisian resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisian resor.
- (6) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (7) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Dukungan Administratif

Pasal 149

- (1) Pelaksanaan Forum LLAJ di Daerah memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

- (2) Dukungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan sekretariat Forum LLAJ;
  - b. pengusulan program kerja Forum LLAJ setiap tahun;
  - c. dukungan operasional;
  - d. sinergitas antar Perangkat Daerah;
  - e. penyusunan Standar Operasional Prosedur Forum LLAJ;
  - f. fasilitasi dengan Kementerian/Lembaga/instansi terkait;
  - g. konsultasi publik;
  - h. bantuan hukum;
  - i. monitoring dan evaluasi; dan
  - j. dukungan sistem informasi.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 150

- (1) Setiap penyelenggara Angkutan melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 151

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Perhubungan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 152

Barang milik Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini, yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Desember 2024  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003